



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/ 72 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA PEMERINTAH DESA
SE-KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, pemberian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Sukoharjo didasarkan pada Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan merubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1919 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU setelah dikurangi 4% (empat persen) untuk membayar iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/72 TAHUN 2023
 Tanggal : 4 Januari 2023

DAFTAR PENERIMA ALOKASI DANA DESA KEPADA PEMERINTAH DESA SE-KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Desa Penerima ADD		Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa (Rupiah)	Iuran Jaminan Kesehatan (4%) (Rupiah)	Jumlah ADD yang diterima (Rupiah)
1	2	3		4	5	6 (4-5)
1	Weru	1	Grogol	730.506.000,00	14.400.000,00	716.106.000,00
		2	Karangtengah	761.644.000,00	13.200.000,00	748.444.000,00
		3	Karangwuni	738.659.000,00	13.200.000,00	725.459.000,00
		4	Krajan	746.652.000,00	14.400.000,00	732.252.000,00
		5	Jatingarang	726.265.000,00	15.600.000,00	710.665.000,00
		6	Karanganyar	773.126.000,00	14.400.000,00	758.726.000,00
		7	Alasombo	772.599.000,00	14.400.000,00	758.199.000,00
		8	Karangmojo	799.358.000,00	15.600.000,00	783.758.000,00
		9	Weru	748.554.000,00	14.400.000,00	734.154.000,00
		10	Karakan	773.091.000,00	13.200.000,00	759.891.000,00
		11	Tegalsari	761.913.000,00	15.600.000,00	746.313.000,00
		12	Tawang	737.479.000,00	15.600.000,00	721.879.000,00
		13	Ngreco	805.567.000,00	16.800.000,00	788.767.000,00
2	Bulu	1	Sanggang	781.034.000,00	14.400.000,00	766.634.000,00
		2	Kamal	747.895.000,00	15.600.000,00	732.295.000,00
		3	Gentan	740.838.000,00	14.400.000,00	726.438.000,00
		4	Kedungsono	763.028.000,00	13.200.000,00	749.828.000,00
		5	Tiyaran	753.085.000,00	14.400.000,00	738.685.000,00
		6	Karangasem	722.983.000,00	14.400.000,00	708.583.000,00
		7	Bulu	733.952.000,00	14.400.000,00	719.552.000,00
		8	Kunden	717.231.000,00	14.400.000,00	702.831.000,00
		9	Puron	723.793.000,00	14.400.000,00	709.393.000,00
		10	Malangan	781.367.000,00	14.400.000,00	766.967.000,00
		11	Lengking	718.262.000,00	14.400.000,00	703.862.000,00
		12	Ngasinan	745.962.000,00	15.600.000,00	730.362.000,00
3	Tawang Sari	1	Pundungrejo	787.425.000,00	14.400.000,00	773.025.000,00
		2	Watubonang	790.186.000,00	15.600.000,00	774.586.000,00
		3	Kedungjambal	758.812.000,00	14.400.000,00	744.412.000,00
		4	Grajegan	757.019.000,00	14.400.000,00	742.619.000,00
		5	Lorog	772.763.000,00	14.400.000,00	758.363.000,00
		6	Kateguhan	730.320.000,00	14.400.000,00	715.920.000,00
		7	Dalangan	753.821.000,00	14.400.000,00	739.421.000,00
		8	Pojok	749.368.000,00	14.400.000,00	734.968.000,00
		9	Tangkisan	770.557.000,00	14.400.000,00	756.157.000,00
		10	Ponowaren	783.845.000,00	15.600.000,00	768.245.000,00
		11	Majasto	761.639.000,00	15.600.000,00	746.039.000,00
		12	Tambakboyo	787.569.000,00	12.000.000,00	775.569.000,00
4	Nguter	1	Tanjungrejo	746.203.000,00	14.400.000,00	731.803.000,00
		2	Jangglengan	767.015.000,00	13.200.000,00	753.815.000,00

1	2	3	4	5	6 (4-5)
		3 Serut	763.304.000,00	15.600.000,00	747.704.000,00
		4 Juron	741.229.000,00	15.600.000,00	725.629.000,00
		5 Celep	741.506.000,00	14.400.000,00	727.106.000,00
		6 Pengkol	734.780.000,00	14.400.000,00	720.380.000,00
		7 Gupit	754.478.000,00	14.400.000,00	740.078.000,00
		8 Plesan	786.247.000,00	14.400.000,00	771.847.000,00
		9 Kedungwinong	720.832.000,00	15.600.000,00	705.232.000,00
		10 Nguter	713.352.000,00	15.600.000,00	697.752.000,00
		11 Baran	730.537.000,00	13.200.000,00	717.337.000,00
		12 Daleman	740.808.000,00	14.400.000,00	726.408.000,00
		13 Lawu	760.842.000,00	15.600.000,00	745.242.000,00
		14 Tanjung	733.508.000,00	13.200.000,00	720.308.000,00
		15 Pondok	720.613.000,00	15.600.000,00	705.013.000,00
		16 Kepuh	740.856.000,00	14.400.000,00	726.456.000,00
5	Bendosari	1 Toriyo	760.453.000,00	14.400.000,00	746.053.000,00
		2 Mulur	733.259.000,00	15.600.000,00	717.659.000,00
		3 Jagan	740.878.000,00	14.400.000,00	726.478.000,00
		4 Manisharjo	763.704.000,00	15.600.000,00	748.104.000,00
		5 Cabeyan	725.888.000,00	13.200.000,00	712.688.000,00
		6 Puhgogor	766.481.000,00	14.400.000,00	752.081.000,00
		7 Paluhombo	755.824.000,00	13.200.000,00	742.624.000,00
		8 Bendosari	754.755.000,00	14.400.000,00	740.355.000,00
		9 Mojorejo	743.444.000,00	14.400.000,00	729.044.000,00
		10 Mertan	802.413.000,00	18.000.000,00	784.413.000,00
		11 Sugihan	735.448.000,00	15.600.000,00	719.848.000,00
		12 Sidorejo	713.199.000,00	15.600.000,00	697.599.000,00
		13 Gentan	738.703.000,00	15.600.000,00	723.103.000,00
6	Polokarto	1 Pranan	726.194.000,00	13.200.000,00	712.994.000,00
		2 Karangwuni	721.050.000,00	13.200.000,00	707.850.000,00
		3 Bugel	743.079.000,00	14.400.000,00	728.679.000,00
		4 Ngombakan	749.181.000,00	13.200.000,00	735.981.000,00
		5 Bakalan	747.804.000,00	14.400.000,00	733.404.000,00
		6 Godog	751.331.000,00	14.400.000,00	736.931.000,00
		7 Kemasan	763.335.000,00	14.400.000,00	748.935.000,00
		8 Kenokorejo	746.224.000,00	15.600.000,00	730.624.000,00
		9 Tepisari	743.919.000,00	15.600.000,00	728.319.000,00
		10 Bulu	723.596.000,00	14.400.000,00	709.196.000,00
		11 Rejosari	746.258.000,00	15.600.000,00	730.658.000,00
		12 Polokarto	793.195.000,00	15.600.000,00	777.595.000,00
		13 Mranggen	789.429.000,00	15.600.000,00	773.829.000,00
		14 Wonorejo	719.252.000,00	14.400.000,00	704.852.000,00
		15 Jatisobo	736.734.000,00	13.200.000,00	723.534.000,00
		16 Kayuapak	742.129.000,00	13.200.000,00	728.929.000,00
		17 Genengsari	730.089.000,00	15.600.000,00	714.489.000,00
7	Mojolaban	1 Laban	743.253.000,00	13.200.000,00	730.053.000,00
		2 Tegalmade	720.529.000,00	14.400.000,00	706.129.000,00
		3 Wirun	730.907.000,00	15.600.000,00	715.307.000,00
		4 Bekonang	721.914.000,00	14.400.000,00	707.514.000,00

1	2	3		4	5	6 (4-5)		
		5	Cangkol	729.059.000,00	15.600.000,00	713.459.000,00		
		6	Klumprit	740.712.000,00	14.400.000,00	726.312.000,00		
		7	Kragilan	732.861.000,00	14.400.000,00	718.461.000,00		
		8	Sapen	717.710.000,00	14.400.000,00	703.310.000,00		
		9	Joho	727.751.000,00	16.800.000,00	710.951.000,00		
		10	Demakan	733.463.000,00	13.200.000,00	720.263.000,00		
		11	Dukuh	749.545.000,00	14.400.000,00	735.145.000,00		
		12	Plumbon	765.803.000,00	14.400.000,00	751.403.000,00		
		13	Gadingan	778.233.000,00	14.400.000,00	763.833.000,00		
		14	Palur	799.629.000,00	16.800.000,00	782.829.000,00		
		15	Triyagan	717.058.000,00	14.400.000,00	702.658.000,00		
		8	Grogol	1	Pandeyan	770.158.000,00	15.600.000,00	754.558.000,00
				2	Teluk	751.026.000,00	14.400.000,00	736.626.000,00
				3	Parangjoro	746.737.000,00	13.200.000,00	733.537.000,00
				4	Pondok	787.869.000,00	15.600.000,00	772.269.000,00
5	Langenharjo			726.123.000,00	13.200.000,00	712.923.000,00		
6	Gedangan			708.904.000,00	12.000.000,00	696.904.000,00		
7	Madegondo			719.726.000,00	15.600.000,00	704.126.000,00		
8	Grogol			710.419.000,00	14.400.000,00	696.019.000,00		
9	Kadokan			755.058.000,00	12.000.000,00	743.058.000,00		
10	Kwarasan			765.449.000,00	12.000.000,00	753.449.000,00		
11	Sanggrahan			752.370.000,00	12.000.000,00	740.370.000,00		
12	Manang			738.643.000,00	12.000.000,00	726.643.000,00		
13	Banaran			760.297.000,00	12.000.000,00	748.297.000,00		
14	Cemani			786.747.000,00	15.600.000,00	771.147.000,00		
9	Baki			1	Ngrombo	735.076.000,00	13.200.000,00	721.876.000,00
		2	Mancasan	776.591.000,00	15.600.000,00	760.991.000,00		
		3	Gedongan	737.196.000,00	13.200.000,00	723.996.000,00		
		4	Jetis	728.420.000,00	14.400.000,00	714.020.000,00		
		5	Bentakan	720.106.000,00	12.000.000,00	708.106.000,00		
		6	Kudu	722.057.000,00	14.400.000,00	707.657.000,00		
		7	Kadilangu	699.390.000,00	12.000.000,00	687.390.000,00		
		8	Bakipandeyan	726.380.000,00	12.000.000,00	714.380.000,00		
		9	Menuran	744.810.000,00	15.600.000,00	729.210.000,00		
		10	Duwet	736.889.000,00	13.200.000,00	723.689.000,00		
		11	Siwal	733.439.000,00	13.200.000,00	720.239.000,00		
		12	Waru	740.214.000,00	14.400.000,00	725.814.000,00		
		13	Gentan	728.823.000,00	15.600.000,00	713.223.000,00		
		14	Purbayan	727.687.000,00	13.200.000,00	714.487.000,00		
		10	Gatak	1	Sanggung	717.324.000,00	12.000.000,00	705.324.000,00
2	Kagokan			717.689.000,00	12.000.000,00	705.689.000,00		
3	Blimbing			732.159.000,00	14.400.000,00	717.759.000,00		
4	Krajan			742.627.000,00	13.200.000,00	729.427.000,00		
5	Geneng			743.753.000,00	13.200.000,00	730.553.000,00		
6	Jati			719.707.000,00	13.200.000,00	706.507.000,00		
7	Trosemi			734.015.000,00	10.800.000,00	723.215.000,00		
8	Luwang			725.595.000,00	12.000.000,00	713.595.000,00		
9	Klaseman			727.143.000,00	13.200.000,00	713.943.000,00		
10	Tempel			720.018.000,00	8.400.000,00	711.618.000,00		

t

1	2	3		4	5	6 (4-5)
		11	Sraten	705.043.000,00	12.000.000,00	693.043.000,00
		12	Wironanggan	747.053.000,00	13.200.000,00	733.853.000,00
		13	Trangsan	772.865.000,00	15.600.000,00	757.265.000,00
		14	Mayang	731.639.000,00	12.000.000,00	719.639.000,00
11	Kartasura	1	Pucangan	760.592.000,00	15.600.000,00	744.992.000,00
		2	Ngemplak	719.373.000,00	13.200.000,00	706.173.000,00
		3	Gumpang	737.319.000,00	13.200.000,00	724.119.000,00
		4	Makamhaji	728.963.000,00	15.600.000,00	713.363.000,00
		5	Pabelan	700.296.000,00	15.600.000,00	684.696.000,00
		6	Gonilan	716.579.000,00	14.400.000,00	702.179.000,00
		7	Singopuran	713.264.000,00	14.400.000,00	698.864.000,00
		8	Ngabeyan	710.900.000,00	13.200.000,00	697.700.000,00
		9	Wirogunan	708.184.000,00	13.200.000,00	694.984.000,00
		10	Kertonatan	711.344.000,00	13.200.000,00	698.144.000,00
Total				111.600.000.000,00	2.132.400.000,00	109.467.600.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

f